



KEPALA DESA GRABAG
KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA GRABAG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GRABAG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GRABAG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 - 04 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 - 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 12 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 47);
 - 14 Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 5);
 - 15 Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa Di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2020 nomor 59)

- 16 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
- 17 Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7)
- 18 Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025
- 19 Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
- 20 Peraturan Desa Grabag Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2028 (Lembaran Desa Grabag Tahun 2024 Nomor 4);
- 21 Peraturan Desa Grabag Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Grabag Tahun 2017 Nomor 2);
- 22 Peraturan Desa Grabag Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Grabag Tahun 2019 Nomor 2);
- 23 Peraturan Desa Grabag Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendapatan Asli Desa (Lembaran Desa Grabag Tahun 2014 Nomor 3);
- 24 Peraturan Desa Grabag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Grabag Tahun 2014 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRABAG

Dan

KEPALA DESA GRABAG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GRABAG TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GRABAG Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.525.905.220,00
2. Belanja Desa	Rp	3.648.707.028,00
Surplus/Defisit	Rp	(122.801.808,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	198.001.808,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	75.200.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	122.801.808,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Pengabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GRABAG.



Diundangkan di : Grabag
Pada tanggal : 31 Desember 2024
SEKDES



MUHAMMAD NAFRODIN

LEMBARAN DESA GRABAG NOMOR 12 TAHUN 2024

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GRABAG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GRABAG
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	229.347.648,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.274.333.322,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.224.250,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.525.905.220,00	
	5.	BELANJA	1.553.598.257,00	
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.240.239.104,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.833.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	55.833.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	669.168.800,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	669.168.800,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.740.036,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	37.740.036,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	99.449.126,00	ADD, DLL, PAD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.016.938,00	
	1.1.04 5.3.	Belanja Modal	6.432.188,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	47.385.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	47.385.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.509.750,00	PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.509.750,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	186.000.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	186.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	46.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.353.800,00	
	1.1.08 5.3.	Belanja Modal	21.646.200,00	
	1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	65.004.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	65.004.000,00	
	1.1.91	Tunjangan Pengabdian Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.710.400,00	PBH
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	6.710.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	12.000.000,00	APJ
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.1.94		Penyediaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi BPD	1.438.992,00	PAC
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.438.992,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.215.141,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17.215.141,00	ACD PAC
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.215.141,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	147.084.863,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	81.954.863,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.956.816,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	73.998.047,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	23.817.700,00	DCS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.817.700,00	
1.3.90		Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa/Indeks Desa Membangun (IDM)	3.371.900,00	DCS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.371.900,00	
1.3.91		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Monografi Desa	37.940.500,00	DCS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.500,00	
1.3.91	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	84.865.730,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	23.429.480,00	DCS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.429.480,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.466.750,00	DCS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.466.750,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.649.950,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.649.950,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.086.900,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.086.900,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	22.436.450,00	DCS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.436.450,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.664.200,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.664.200,00	
1.4.92		Pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa	12.072.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.072.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	64.253.319,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	43.063.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.063.000,00	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21.190.319,00	DIT
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.190.319,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.513.211.297,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	86.067.107,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakatan dll)	35.353.900,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.353.900,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	8.895.700,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.895.700,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	39.830.507,00	PBH
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	39.839.507,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.978.000,00	PBH
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.978.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	194.079.800,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	95.498.900,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.498.900,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.667.200,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.667.200,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	23.713.100,00	PAD
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.713.100,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	6.661.900,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.661.900,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	5.850.000,00	
2.2.93		Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Zat Aditif di Desa	8.895.700,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.895.700,00	
2.2.97		Fasilitasi Gerakan Pencegahan Stunting Terpadu	48.643.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.643.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.216.862.750,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	616.680.500,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	616.680.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	163.122.750,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	163.122.750,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	367.059.500,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	367.059.500,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan Tanah	70.000.000,00	PBP
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	6.584.650,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	6.584.650,00	PBH
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.584.650,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.616.900,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.616.900,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.616.900,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	249.814.514,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.098.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	17.098.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.098.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	161.813.098,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	8.895.700,00	PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.895.700,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	152.917.398,00	DDS
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	152.917.398,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	70.903.416,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	21.904.656,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.904.656,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.779.825,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.779.825,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	32.074.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.074.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	13.144.935,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.144.935,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	177.283.050,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	14.024.500,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	14.024.500,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.024.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	141.387.750,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	141.387.750,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	141.387.750,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.362.500,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.939.750,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.939.750,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.422.750,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.422.750,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	8.895.700,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8.895.700,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.895.700,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.612.600,00	DDS
4.6.91		Fasilitasi Pengelolaan BUM Desa	5.612.600,00	
4.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.612.600,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	154.800.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	154.800.000,00	
5.3.90		BLT Dana Desa	154.800.000,00	
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	154.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.648.707.028,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(122.801.808,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	198.001.808,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	75.200.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	122.801.808,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LAMPIRAN
PERATURAN DESA GRABAG
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GRABAG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN	229.347.648,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.274.333.322,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	22.224.250,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		
	JUMLAH PENDAPATAN	3.525.905.220,00	
5.	BELANJA	881.841.236,00	
5.1.	Belanja Pegawai	891.131.752,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.720.934.040,00	
5.3.	Belanja Modal	154.800.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga		
	JUMLAH BELANJA	3.648.707.028,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(122.801.808,00)	
6.	PEMBIAYAAN	198.001.808,00	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	198.001.808,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	75.200.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.200.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan		
	PEMBIAYAAN NETTC	122.801.808,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GRABAG, 16 January 2025

KEPALA DESA

EDY SUPRPTONO